

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM

Nunuk Listyowati

Alumni Fakultas Hukum Universitas Narotama

ABSTRAK

Tanggung jawab hukum perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum dalam setiap kegiatannya mempunyai akibat hukum bagi yang punya usaha. Akibat hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT) yang belum berstatus badan hukum yaitu a) Tidak ada pemisahan antara harta perseroan dengan harta pemilik saham; b) Tanggung jawab perseroan atas kewajiban kepada pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik saham dan pengurus perseroan; c) Tidak bisa memiliki aset atas nama perusahaan; dan Tidak dapat memperoleh perijinan tertentu yang berkaitan dengan usaha perseroan. Untuk tanggung gugat perseroan terbatas yang belum menjadi badan hukum berada pada pengurus perseroan secara pribadi. Tanggung jawab perseroan terbatas yang belum mempunyai status badan hukum tidak memiliki harta atas nama perusahaan dan tanggung jawab perseroan terbatas sampai harta pribadi dan pemegang saham serta para pengurus perseroan tersebut. Untuk itu dalam persetujuan pendirian persero terbatas dapat dipercepat dalam waktu yang wajar, dan Selama Perseroan terbatas belum berbadan hukum disarankan pengurus tidak melaksanakan aktifitas transaksi finansial yang berakibat resiko tinggi.

Kata kunci; *Perseroan Terbatas, Badan Hukum, Tanggung Jawab Hukum*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kegiatan ekonomi dalam kalangan masyarakat, pengusaha, dan badan usaha milik Negara tumbuh pesat. Kegiatan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga ada yang berbentuk Perusahaan, CV, Firma dan lain-lain. Kegiatan dalam pembentukan perusahaan secara hukum diatur Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pembentukan perusahaan atau usaha ini dibentuk dalam upaya untuk menjalankan fungsi usaha dengan teratur, sistematis dan manajemen. Apabila sebuah perusahaan mengalami dampak, dampak yang ditimbulkan akan meluas mempengaruhi aktivitas yang usaha yang dilakukan dan juga keberadaan karyawannya. Oleh karena itu pentingnya peran usaha dalam melaksanakan fungsinya, maka perlu di atur secara baik dan benar.

Dengan pengaturan perusahaan yang berbentuk badan hukum, bertujuan untuk menjaga kenyamanan usaha, investasi ekonomi secara global. Perusahaan yang dimiliki berbadan hukum memberi akibat hukum, sampai dikenakan/ditafsirkan melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan kebijakan berdasarkan kewenangan pejabat adalah administrasi. Terkait PT yang harus perhatikan bagaimana usaha/perusahaan berakibat hukum dan tanggung jawab yang melekat pada badan usaha/ perusahaan yang berbentuk PT.

Titik singgung antara tindak pidana dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan pada perusahaan berbentuk PT, dalam hal ini memberi akibat hukum baik secara administrasi dan hukum pidana, tergantung pada kejahatan yang dilakukan berdasarkan pada Undang-undang Perseroan Terbatas. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan usaha dalam perusahaan, dalam pertanggung jawaban yang berupa perbuatan melawan hukum, harus ditekan pada sampai dimana atau patut diduga adanya unsur kesengajaan, unsur tidak ada etikat baik dalam pengambil kebijakan tersebut. Harus dipahami, dalam hukum pidana

menyangkut persoalan nilai-nilai kehidupan manusia, tidak hanya mengenai keberadaan tetapi juga mengenai diri pribadi, rasa dan kejiwaan seseorang serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sehubungan dengan akibat hukum dari PT yang melakukan tindak pidana, di perlukan pengaturan Undang-undang PT untuk memberi masyarakat atas membutuhkan kenyamanan dan ketertiban di setiap aktivitas usaha, seperti apabila terjadi kerugian yang terjadi pada PT yang dibentuk. Kerugian yang terjadi atas usaha pada PT mengaju pada tuntutan ganti rugi. Dalam hal pengaturan untuk tuntutan ganti rugi pada ketentuan Pasal 1365 BW menyatakan: setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Kerugian yang diderita atas usaha dalam bentuk PT terkait hukum perseroan berdampak hukum.

Pembentukan usaha atau perusahaan yang tidak berbadan hukum juga tumbuh dengan pesat sekarang. Pembentukan usaha yang dilakukan masyarakat tidak sampai menjadi badan hukum, tentu memberi konskuensi hukum terkait dengan akibat hukum. Untuk itu harus ada pengaturan yang jelas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Jika terjadi masalah terkait dengan usaha atau perusahaan yang belum berbadan hukum, tentu berbeda penangan dan konsekuensi hukumnya terhadap pertanggungjawaban dalam terjadi kerugian pada usaha tersebut. Untuk pemahaman atas keberadaan usaha atau perusahaan yang belum menjadi badan hukum, diperlukan sosialisasi, himbuan dalam rangka perlindungan usaha bagi masyarakat untuk usaha.

Usaha atau PT yang belum berbadan hukum ini, tentu harus di dorong untuk memperoleh perlindungan secara hukum yang di atur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Dengan upaya perlindungan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, tentu memberi rasa nyaman, terlindungi dan kelancaran dalam usaha. Masyarakat harus didorong untuk memahami bahwa usaha yang berbadan hukum memberi perlindungan hukum yang lebih baik dari pada terhadap usaha atau perusahaan yang belum atau menjadi badan hukum. Upaya perlindungan hukum atas pendirian suatu usaha atau perusahaan yang berbadan hukum dalam menjamin usaha-usaha yang dipunyai masyarakat dan sifatnya seperti manusia. Hal ini terkait dengan sifat perusahaan yang dalam pendirian berbadan hukum bisa melakukan kegiatan usaha dalam aktivitas untuk meningkatkan ekonomi sesuai dengan manusia. Perluasan usaha dan makna keberlakuan usaha atau perusahaan yang badan hukum lebih nyaman, terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian kenyamanan dalam upaya perlindungan hukum dalam usaha penting untuk meningkat usaha yang dilakukan.

Usaha yang belum menjadi badan hukum, tentu berdampak pada usaha jika terjadi masalah-masalah hukum. Yang jelas pertanggungjawaban yang terpisahkan dengan kepemilikan suatu usaha. Jadi individu harus paham batas atas pertanggungjawaban usaha yang dilakukan apabila usaha tersebut belum atau menjadi badan hukum. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam usaha yang belum menjadi badan hukum ini menarik untuk dikaji dalam rangka mencari akibat hukum yang di atur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum?.
- b. Bagaimana tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum?.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum.
- b. mengetahui tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum.

II. PEMBAHASAN

1. Subyek Hukum dalam Perseroan Terbatas

Subyek hukum, sering dalam bahasa hukum sering digunakan dengan perkataan “orang” berarti “pembawa hak dan kewajiban” atau “subyek dalam hukum”. Orang dalam arti, bahwa manusia (*natuurlijk-persoon*) dalam hukum ada juga badan atau perkumpulan yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan dan perkumpulan tersebut mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim. Dengan perkataan lain, diperlakukan sepenuhnya sebagai orang.

Badan atau perkumpulan sedemikian, dinamakan “Badan Hukum” (*rechts-persoon*). Tiap “orang” menurut hukum (baik *natuurlijk persoon* maupun *rechts-persoon*), harus mempunyai tempat tinggal (domisili). Pasal 3 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dikenal yang dinamakan “kematian perdata” yaitu suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki suatu hak lagi.

Badan hukum atau perkumpulan yang secara tegas ditetapkan oleh undang-undang adalah Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Yayasan. Untuk badan-badan atau perkumpulan yang tidak tegas dinyatakan dalam undang-undang, maka penetapan kedudukan badan hukum itu ditentukan dengan melihat hukum kebiasaannya, yaitu dengan cara melihat sifat-sifatnya, ciri-ciri atau adanya unsur-unsur yang merupakan sifat dan ciri dari suatu badan hukum. Sifat dan ciri-ciri badan hukum yaitu mempunyai harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan mempunyai organisasi yang teratur.

Menurut H. De Groot dan P.A. Stein yang dikutip oleh Abdul Rachmad Budiono, badan hukum adalah bentukan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri sebagaimana halnya dengan orang-orang pribadi.¹ Badan hukum ini memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat dimuka pengadilan. Badan hukum juga mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat mengadakan hubungan-hubungan baik dengan badan hukum lain maupun dengan manusia. Hubungan tersebut berupa perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Berdasarkan pasal 1653 BW badan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Badan hukum yang “diadakan” oleh Pemerintah/kekuasaan umum, misalnya daerah, Propinsi, daerah Kabupaten/Kota, Bank-bank yang didirikan oleh Negara;
- 2) Badan hukum yang “diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja, dan organisasi-organisasi agama;
- 3) Badan hukum yang “didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, dan kesusilaan, seperti perseroan terbatas, perkumpulan asuransi, perkapalan.

Badan hukum dengan kontruksi keperdataan yang diatur dalam Pasal 1653 BW itu meliputi semua perkumpulan swasta yang Stb.1870-64 dianggap sebagai badan hukum, dan untuk itu diperlukan pengesahan aktenya dengan meninjau atas tujuan, asas, lapangan kerja, dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan (*bewillinging*, perizinan) itu merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh persekutuan yang berbadan hukum. Jadi untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahaan pemerintah.

¹ Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 60

Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dicapai suatu pendapat pengadilan negeri yang menyatakan bahwa pengesahaan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu perseroan terbatas (Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.224/1950/Perdata tertanggal 17 maret 1951). Berdasarkan pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang ada, maka suatu badan dikatakan ada apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harus terdapat pemisahan kekayaan;
- b. Penunjukan suatu tujuan tertentu; dan
- c. Penunjukan suatu organisasi tertentu

Badan hukum dapat dikategorikan korporasi, yang menurut Chaidir Ali, apabila badan hukum itu dilihat dari segi wujud maka dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum tersendiri. Karena itu koperasi ini merupakan badan hukum yang beranggotakan orang, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Misalnya perseroan terbatas, asuransi, perkapalan, koperasi; dan
- b. *Stichting* (yayasan) adalah harta kekayaan yang di tersedirikan untuk tujuan tertentu, jadi yayasan tidak ada anggotanya, yang ada hanyalah pengurusnya, yang melakukan segala kegiatan untuk mencapai tujuannya.

Selain itu penggolongan badan hukum juga dapat dibedakan 2 (dua) jenis yakni:

1. Badan hukum public, adalah badan hukum yang didirikan dan diadakan oleh kekuasaan umum;
2. Badan hukum privat adalah disebut badan hukum perdata yaitu badan hukum yang didirikan oleh perorangan.

Perbedaan mendasar kriteria badan hukum di Indonesia tidak mempergunakan perbedaan pada wewenangnya tetapi yang dipergunakan seperti dikemukakan Chaidir Ali yaitu:²

1. Berdasarkan terjadinya;
2. Berdasarkan lapangan pekerjaan dari badan hukum itu, yaitu apakah kepentingan pekerjaan itu untuk kepentingan umum atau tidak. Jika untuk kepentingan umum, maka badan hukum itu adalah badan hukum public, tetapi jika untuk perorangan maka disebut badan hukum perdata.

2. Akibat Hukum Perseroan Terbatas Belum Bertatus Badan Hukum

Mengenai syarat-syarat yang menentukan suatu organisasi, badan atau perkumpulan itu adalah badan hukum, dikalangan para ahli/doktrin. Menurut Meijers.³ Untuk dapat dikatakan ada suatu badan hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Berkumpulnya jadi satu hak-hak subyektif untuk suatu tujuan tertentu, dengan cara yang demikian, sehingga kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan obyek tuntutan utang-utang tertentu
2. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum dan kepentingan yang dilindungi itu harus kepentingan 1 (satu) orang atau beberapa orang saja;
3. Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang;
4. Harus dapat menunjukan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk obyek tuntutan, tetapi juga yang dapat dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan-kepentingan tertentu, yang terpisah dari kepentingan anggotanya.

Menurut Sri Sodewi Masychun Sofwan, bahwa status sebagai badan hukum dapat diberikan kepada wujud-wujud tertentu yaitu:

² Ibid. hal. 60

³ Ibid. hal. 97.

- a. Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan yaitu berwujud perhimpunan;
- b. Kumpulan harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Ali Ridho, badan hukum suatu perkumpulan/ himpunan harus memenuhi 4 syarat yaitu:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Adanya organisasi yang teratur.

Menurut Soerosa,⁴ untuk keikutsertaan dalam pergaulan hukum, maka suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu:

- a. memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya;
- b. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Rudhi Prasetya.⁵ Akibat badan hukum hanya ada manakala undang-undang telah menentukan demikian, dan undang-undang menentukan demikian manakala dipandang perlu. Untuk itu ada 2 teknik yang dilakukan oleh pengundang-undang. Pertama secara tegas undang-undang menyatakan bahwa suatu badan hukum, kedua dengan melihat karakteristik yang diberikan oleh ketentuan undang-undang atas sesuatu badan.

Terkait dengan akibat hukum Perseroan Terbatas Belum Berstatus Badan Hukum, dalam hal berupa antara lain:

- a. Tidak Adanya harta kekayaan yang terpisah. Dengan tidak pemisahan kekayaan merupakan bukan syarat mutlak untuk suatu yang bukan badan hukum, walaupun cara dan akibat tidak pemisahan berdampak apapun. Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan hukum. Walaupun harta kekayaan ini berasal dari pemasukan anggota, namun tidak terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggotanya. Perbuatan pribadi anggota/Pengurus mempunyai implikasi terhadap harta kekayaan.
- b. Tanggung jawab pengurus terhadap utang perusahaan sampai kepada harta pribadi pengurus. Bilamana Perseroan ini belum status badan hukum maka Pengurus bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepada : mereka terikat secara pribadi kepada pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan tersebut. Serta bilamana PT sudah berstatus badan hukum maka dalam KHU Dagang pasal 45 ayat (1) menyatakan "Pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya; mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak lain (pihak ketiga) berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan".

3. Tanggung jawab hukum perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum

3.1 Teori Tanggung Jawab Hukum

Setiap tindakan hukum mempunyai pertanggungjawaban, sejalan dengan ungkapan tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) atau tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tanggungjawab ini dibebankan kepada pemerintah. Dalam hal ini prinsip hubungan hukum yang Dasar terjadi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan itu bersegi satu atau hubungan sepihak.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan,

⁴ Soeroasam 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, sinar grafika, Jakarta, hal. 147

⁵ Rudhi Prasetya, 1995, *Op. Cit* hal. 30-31.

diperkarakan, dan sebagainya. Menurut Suwoto, pengertian tanggung jawab itu mengandung 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal.⁶ Tatiek Sri Djatmiati membedakan 2 (dua) istilah itu, mengemukakan *responsibility* merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada parlemen secara politis, yang meliputi *collective and individu responsibility*. Sedangkan *liability* merupakan tanggung jawab kepada negara atau pemerintah dalam arti mereka harus memberi kompensasi jika terjadi kerugian atau derita, secara langsung atau tidak langsung, materiil atau mental kepada warganya.

Munir Fuady,⁷ mengemukakan teori *aansprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan tanggung jawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siap yang harus digugat karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian setiap kewenangan yang sah baik bersumber dari undang-undang maupun perjanjian, dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana tugas atau kewajiban itu. Dalam *Black's Law Dictionary*,⁸ dinyatakan: "*Liability is the quality or state of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment (liability for injuries caused by negligence)-also termed legal liability.*"

3.2 Tanggung Jawab Hukum Sebelum PT Berstatus Badan Hukum

Dalam perusahaan yang belum berstatus menjadi badan hukum berakibat hukum adalah tidak ada pemisahan antara harta perseroan dengan harta pemilik saham. Dalam hal jelas bahwa tidak pemisahan yang jelas antara harta pribadi pemilik dari perusahaan dengan harta pemilik saham yang ada dalam usaha yang dilakukan. Jadi kekayaan yang ada dalam perusahaan dan harta pemilik pribadi yang dipunyai tidak ada pemisahan secara tegas. Jadi jika ada tuntutan kerugian yang menimpah dalam usaha yang dilakukan. Perusahaan bertanggung jawab atas kekayaan yang ada dalam usaha dan kekayaan yang ada dalam pribadi yang dimiliki.

Kemudian untuk Tanggung jawab perseroan atau kewajiban kepada pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik saham dan pengurus perseroan. Dalam hal apabila terjadi kerugian, maka tanggung jawab ini melekat pada pengurus, tetapi juga melekat pada tanggung jawab pemilik. Ini yang membedakan secara tegas dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum.

Selanjutnya dalam perusahaan yang belum berstatus menjadi badan hukum, maka tidak bisa memiliki asset atas nama perusahaan. Dalam hal ini karena kepemilikan yang ada dalam perusahaan belum/tidak berstatus berbadan hukum, dimana tidak pemisahan. Sehingga asset yang dipunyai perusahaan itu adalah pribadi, sehingga berakibat hukum pada asset perusahaan yang tidak bisa dinamakan atas milik perusahaan /usaha yang dimiliki secara terpisah.

Perusahaan yang belum berstatus menjadi badan hukum antara lain tidak dapat memperoleh perijinan tertentu yang berkaitan dengan usaha perseroan. Dalam hal usaha dalam perusahaan perseroan yang miliki izin dari badan resmi seperti Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal ini karena perusahaan yang didirikan tidak didaftarkan dalam badan hukum itu, jadi tidak perlu pengesahan. Sehingga konsekwensinya adalah tidak bisa mengurus ijin perseroan. Jadi perusahaan tidak bisa dapat izin perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam Undang-undang Perseroan terbatas.

⁶Pertanggungjawaban yang mengandung aspek internal, hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan. Pertanggungjawaban dengan aspek eksternal adalah pertanggungjawab terhadap pihak ketiga, apabila apabila dalam melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian, lihat **Suwato Mulyo Soedarmo**, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1990, h.80. Ada dua (2) istilah yang terkait pertanggungjawaban yakni *liability* dan *responsibility*. Dalam kamus Inggris-Indonesia, keduanya diterjemahkan sama, sementara dari persepektif hukum memiliki makna berbeda.

⁷**Munir Fuady**, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.10.

⁸**Henry Campbell Black**, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co.St, Paul Minnessotta, 1990, h.. 225.

Tanggung Jawab Pendiri yang bukan berstatus Badan Hukum, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal dua macam tindakan pendiri, yaitu sebagai penyertaan saham sebelum perseroan berdiri dan perbuatan hukum lainnya sebelum perseroan berdiri, yaitu: Perbuatan hukum dari pendiri sebelum resmi berdiri (sebelum mendapatkan statusnya sebagai badan hukum) dapat berupa penyertaan saham ke dalam perseroan tersebut, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tentu saja tidak menjadi persoalan hukum dan tidak termasuk ke dalam tindakan pendiri manakala tindakan penyertaan saham tersebut disebutkan dalam anggaran dasar dan mereka melakukan penyeteroran secara nyata ketika perseroan didirikan, karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari pendiri sebagai calon pemegang saham dan merupakan penyertaan saham sebagaimana biasanya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindakan pendiri kepada pihak ketiga sebelum perseroan memperoleh pengesahan adalah sah. Artinya tindakan tersebut tidak sampai batal atau dapat dibatalkan, tetapi sebagai perbuatan hukum, perbuatan tersebut tetap sah. Hanya saja tanggung jawabnya tetap pada para pendiri yang membuat kontrak, di mana tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepada perseroan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Akibat hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT) yang belum berstatus badan hukum :

- 1) Tidak ada pemisahan antara harta perseroan dengan harta pemilik saham.
- 2) Tanggung jawab perseroan atas kewajiban kepada pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik saham dan pengurus perseroan.
- 3) Tidak bisa memiliki aset atas nama perusahaan.
- 4) Tidak dapat memperoleh perijinan tertentu yang berkaitan dengan usaha perseroan

Tanggung jawab hukum perseroan terbatas yang belum berstatus menjadi badan hukum berada pada pengurus perseroan secara pribadi.

3.2 Saran

Proses pemberian persetujuan pendirian persero terbatas dapat dipercepat dalam waktu yang wajar karena apabila waktu pemberian persetujuan terlalu lama akan merugikan pihak lain yang berhubungan dengan PT tersebut dan Pengurus atau pemilik saham. Selama PT tersebut belum berstatus badan hukum disarankan pengurus tidak melaksanakan aktifitas transaksi finansial yang berakibat resiko tinggi, sehingga tidak merugikan pengurus, pemilik saham atau pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Alumni, 1991, Bandung
- Fuad, Munir, *Hukum bisnis dalam teori dan praktek buku, ketiga* bagian 1 buku, Citra Aditya, 1995, Bandung.
- Gautama, Sudargo, *Hukum perdata Internasional Indonesia*, Jilid III, bagian 1, buku 1, Alumni, 1995, Bandung.
- , *Komentar atas undang-undang Perseroan Terbatas (Baru) No. 1 Perbanding dengan peraturan lama*, Citra Aditya, 1995 Bandung.
- Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.
- Somardi, normative sebagai ilmu hukum empiric, deskriptif, terjemahkan judul asli : general theory of law and state Rimdi press.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, 1994 Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2001, *penelitian hukum*, majalah Yuridka, Volume 16No.2 Maret 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum*, (suatu pengantar), libaraty, 1999, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya, 1999 Bandung.
- Prasetya, rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, citra Aditya bakti, 1995, Bandung.
- Said, natzir, *Hukum Perusahaan di Indonesia 1* (perorangan), Alumni, 1987 Bandung.
- Setiadi, A, *Dana pension sebagai badan hukum*, citra Aditya bakti, 1995 Bandung
- Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Eresco, 1993 Bandung.
- Prastya, rudi, *Perseroan Terbatas (teory dan pratek)* Sinar grafika, 1999, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23*).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Staatsblad tahun 1847 No. 43*).
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas